



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
DENPASAR
DENGAN
KETUA JURUAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN
DENPASAR

NOMOR : DL.02.P01/323/DPKP/2017
NOMOR : P.P03.04/031/115.4/PKS/2017

TENTANG
ANALISIS DAN PENYUSUNAN DATA NBM DAN PPH
POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2017



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR



DENGAN
KETUA JURUAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

NOMOR : DL02.P01/323/DPKP/2017
NOMOR : P.P03.04/031/115.4/PKS/2017

TENTANG
ANALISIS DAN PENYUSUNAN DATA NBM DAN PPH POLA KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- IR. A.A.G.BAYU BRAHMASTA.MMA : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar, berkedudukan di Mataram Nomor 1 Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- NI KOMANG WIARDANI,SST.M.KES. : Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar berkedudukan di Jalan Gumintir 72 Denpasar Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai Pangan dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 , tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009;
13. Surat Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tanggal 6 April 2017, Nomor : 520/248/DPKP perihal Penelitian Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan;
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Politeknik Kesehatan Denpasar Nomor : P.P.03.04/031/115.4/2017 dan Nomor : DL.02.P01/323/DPKP/2017 Tentang Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPKSP) di Kota Denpasar;

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan pembangunan PIHAK PERTAMA maupun dalam kesepakatan Tri Darma Perguruan Tinggi. 2017

Pasal. 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pengumpulan Data Neraca Bahan Makanan tahun 2017.
2. Pengumpulan Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga tahun 2017
3. Penyusunan Laporan Ketersediaan Energi dan Protein Kota Denpasar Tahun 2017, tingkat Konsumsi dan Protein Rumah Tangga Tahun 2017. Serta Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Rumah Tangga.
4. Tugas Pekerjaan tersebut pada ayat (1) dituangkan secara lebih rinci didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Pelaksana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal.4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban :

1. Memfasilitasi Tim Analisis dan Penyusunan Data NBM dan PPH Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
2. Menyiapkan Administrasi dan keuangan dalam rangka kegiatan Penyusunan Pola

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan mencari serta menyiapkan data Analisis Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
- b. Menerima dana dalam rangka kegiatan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan .
- c. Menyerahkan melaporkan analisis sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Dalam kerja sama ini, segala bentuk pembayaran dibebankan kepada pihak pertama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

Pasal 6

PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama, masing – masing pihak berkewajiban melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara periodik melalui instansi baik secara verbal maupun melalui rapat – rapat konsentrasi

Pasal 7

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila Pelaksanaan Perjanjian kerjasama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/ atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun dihitung sejak tanggal kerjasama ditandatangani oleh para pihak;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan evaluasi bersama;
3. Perjanjian ini dapat ditinjau/evaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengakomodasi kebutuhan – kebutuhan pada tahun berjalan dan pengembangan pada tahun berikutnya.

Pasal 9

BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu
2. Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelum
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terkait jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA.

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam huru -hara, perang dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpa kepada pihak lain degan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang . Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

PARAF Pihak pertama
Pihak Kedua

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di bebankan Kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PERJANJIAN** ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
2. Masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat :
3. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

PARAF Pihak pertama
Pihak Kedua



Pasal 13
ALAMAT KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apa bila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

Nama : IR.A.A.G.BAYU BRAHMASTA.MMA
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar.
Alamat : Jalan Mataram No. 1 Denpasar
Telpon : (0361) 251225
Faxsimile : (0361) 251239
Email :

Nama : NI KOMANG WIARDANI, SST. M.Kes
Jabatan : Kepala Jurusan Gizi
Alamat : Jalan Gemitir No. 72 Denpasar Timur
Telpon : (0361) 710447
Faxsimile : (0361) 710448
Email : info@poltekkes-denpasar.org

PARAF Pihak pertama
Pihak Kedua



LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

NI KOMANG WIARDANI, SST. M.Kes

PIHAK PERTAMA

IR. A. G. BAYU BRAHMASTA, MMA

Stamp: REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
Stamp: METERAI TEMPEL
Stamp: 2000
Stamp: DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

PARAF Pihak pertama
Pihak Kedua

